



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 160-K / PM.II-09 / AD / XI / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Safifudin.
Pangkat / NRP	: Kapten Chb / 599575.
J a b a t a n	: Danramil 2016 / Palimanan.
K e s a t u a n	: Kodim 0620 / Kab.Cirebon.
Tempat, tanggal lahir	: Indramayu, 23 Mei 1967.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Blok Sirawa Rt.001 Rw. 005 Desa Grogol Kec. Gunung Jati Kab.Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0620/Kab.Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/09/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK I dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/11/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK II dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/13/IX/2020 tanggal 11 September 2020, selanjutnya dibebaskan oleh Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera pada tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/17/ X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG, tersebut di atas:

Hal 1 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor: BP-08/A-07/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor: Kep/14/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/131/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/160-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor: Tap/160-K/PM.II-09/AD/X /2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/160-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 6 November 2020 Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/131/K/AD/II-08/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1 b Jo ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

Hal 2 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



1) Surat-surat:

- 22 (dua puluh dua) lembar *print out* percakapan di *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku nikah istri asli Nomor: 802/24/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009. Dikembalikan kepada Saksi-2.
- b) 1 (satu) buah kartu istri PNS asli a.n Saksi-2. Dikembalikan kepada Saksi-2.
- c) 1 (satu) buah buku nikah warna merah asli Nomor: 101/02/II/1990 tanggal 3 Pebruari 1990. Dikembalikan kepada Saksi-6.
- d) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor: 19-03/II/2009 tanggal 23 Januari 2009. Dikembalikan kepada Saksi-6.
- e) 1 (satu) unit *Handphone merk Xiaomi* warna *Silver* milik Saksi-2 disertai dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2. Dikembalikan kepada Saksi-2.
- f) 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo* warna *gold* milik Terdakwa. Dikembalikan kepada Terdakwa.
- g) 1 (satu) *Flasdisk* warna biru berisi rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-2. Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan (*Clementie*) yang pada pokoknya:

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sangat potensial dalam menjalankan tugas negara.

Hal 3 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang sangat baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.
 - d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-timur tahun 1987 s.d tahun 1988.
 - e. Terdakwa telah menerima tanda kehormatan dari negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Bantala dan Narariya.
 - f. Tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh satuan Kodim 0620/Kab.Cirebon Korem 063/SGJ dan Kodam III/Slw, sehingga lebih baik berada di luar jeruji besi dari pada didalam jeruji besi.
 - g. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - h. Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun dan 3 (tiga) tahun lagi mendekati MPP.
2. Permohonan (*Clementie*) secara lisan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Permintaan maaf atas kesalahan Terdakwa kepada kesatuan, keluarga dan pelapor atas dosa yang telah dilakukan tersebut, dan telah mempermalukan satuan tempat Terdakwa mengabdikan dan Terdakwa banggakan.
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kerinagan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

3. Bahwa atas permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa di depan persidangan tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (*Replik*) secara tertulis namun tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di dalam mobil Majalengka Propinsi Jawa Barat, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I pendidikan di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chb, kemudian mengikuti Sarcab selama 6 (enam) bulan di Pusdikhub Cimahi, setelah penempatan dan beberapa kali mutasi jabatan dan sampai dengan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 2016/Palimanan Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kapten Chb.
2. Bahwa Terdakwa memiliki istri sah Sdri.Sitti Rachmawati Linsuami (Saksi-6) menikah pada bulan Pebruari 1990 di Denpasar Bali memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/02/II/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sampai sekarang masih sah sebagai suami istri sedangkan Sdri. Sari Nurulita (Saksi-2) memiliki suami sah Sdr.Ramdani (Saksi-1) menikah pada bulan Desember 2009 di Desa Sukamenang Kec. Kroya Kab. Indramayu memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 802/24/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Sari Nurulita (Saksi-2) pada pertengahan bulan Maret 2020 dalam kegiatan TMMD di Desa Wiyong Kec.Susunan Kab.Cirebon sewaktu Saksi-2 meminta tolong Terdakwa mendirikan tenda untuk kegiatan KB, kemudian putus komunikasi naming awal April 2020 Terdakwa dan Saksi-2 kembali berkomunikasi melalui *Handphone* dan saling mengirimkan kata mesra, serta menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada sekitar Minggu pertama Mei 2020 Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Prapatan Sumber Jaya Majalengka menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB setelah itu

Hal 5 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa keliling-keliling, kemudian saat melintas di Lapangan Pertamina Desa Bongkas Kec. Sumber Jaya Majalengka situasi sepi Terdakwa menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa pindah ke kursi belakang mendekati Saksi-2 yang duduk di belakang bangku sopir, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam Saksi-2 sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya sampai lutut, lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil mengoyangkan pinggul naik turun kurang lebih lima menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2.

5. Bahwa masih pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Garawangi dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB dan membawa kelapangan Pertamina Desa Bongkas Kec. Sumber Jaya Majalengka, kemudian saat melintas di jalan dekat Lapangan Pertamina Desa Bongkas Kec. Sumber Jaya Majalengka situasi sepi Terdakwa menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan setelah mobil berhenti Terdakwa dan Saksi-2 berpindah duduk di jok tengah lalu Terdakwa memasukkan penis ke vagina Saksi-2 dengan mengoyangkan pinggulnya naik dan turun selama 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ketempat saat menjemput di Desa Garawangi.
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2020 Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa sedang telanjang dikamar mandi dengan memperlihatkan Penis kemudian dikirim melalui *WhatsApp* ke *Handphone* merk *Xiaomi* warna *silver* milik Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Saksi-1 melihat percakapan di *WhatsApp Handphone* merk *Xiaomi* warna *silver* milik Saksi-2 dan melihat ada percakapan mesra berikut ada kiriman foto laki-laki telanjang kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 tidak terima dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan memuat surat pengaduan dan ditandatangani Saksi-1 tanggal 13 Juli 2020.
9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin komunikasi sampai dengan melakukan hubungan

Hal 6 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri Terdakwa telah mengetahui Status Saksi-2 telah berkeluarga/menikah.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di dalam mobil Majalengka Propinsi Jawa Barat, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I pendidikan di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Chb, kemudian mengikuti Sarcab selama 6 (enam) bulan di Pusdikhub Cimahi, setelah penempatan dan beberapa kali mutasi jabatan dan sampai dengan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 2016/Palimanan Kodim 0620/Kab. Cirebon dengan pangkat Kapten Chb.
2. Bahwa Terdakwa memiliki istri sah Sdri.Sitti Rachmawati Linsuami (Saksi-6) menikah pada bulan Pebruari 1990 di Denpasar Bali memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/02/II/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sampai sekarang masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Sari Nurulita (Saksi-2) pada pertengahan bulan Maret 2020 dalam kegiatan TMMD di Desa Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon sewaktu Saksi-2 meminta tolong Terdakwa mendirikan tenda untuk kegiatan KB, kemudian putus komunikasi naming awal April 2020 Terdakwa dan Saksi-2 kembali berkomunikasi melalui *Handphone* dan saling mengirimkan kata mesra, serta menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa dating ketempat Saksi-2 bekerja di Puskesmas Pembantu Wiyong Kec.Susukan Kab.Cirebon, meminta untuk ditensi kemudian setelah ditensi Terdakwa menarik tangan Saksi-2 dibawa keruang

Hal 7 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan lalu memeluk dari depan, mencium dibagian wajah dan bibir, sambil meraba-raba payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya, lalu menarik tangan Saksi-2 agar memegang penis Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 membuka rok, akan tetapi Saksi-2 beralasan seddangn haid, kemudian Saksi-2 menurunkan kembali roknya, setelah itu Saksi-2 pulang.

5. Bahwa pada sekitar Minggu pertama Mei 2020 Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Prapatan Sumber Jaya Majalengka menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB setelah itu dibawa keliling-keliling, kemudian saat melintas di Lapangan Pertamina Desa Bongkas Kec. Sumber Jaya Majalengka situasi sepi Terdakwa menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa pindah ke kursi belakang mendekati Saksi-2 yang duduk di belakang bangku sopir, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam Saksi-2 sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya sampai lutut, lalu memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-2 sambil mengoyangkan pinggul naik turun kurang lebih lima menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2.
6. Bahwa pada sekitar Minggu kedua bula Mei 2020 Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimanan mengantarkan obat untuk Terdakwa, setelah sampai di Koramil 2016/Palimanan Saksi-2 langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian diajak masuk keruangan Terdakwa dan sempat mengobrol dengan Serda Arif Sugiono (Saksi-5) yang sedang jaga Koramil, setelah Saksi-5 keluar dari ruangan Danramil kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 ketembok, setelah itu Terdakwa mencium Saksi-2 dibagian wajah, bibir, meraba-raba payudara dan menarik rok Saksi-2 dan membuka resletin celana Terdakwa dan celana dalamnya, lalu memperlihatkan penisnya kemudian Saksi-2 memegang penis Terdakwa lalu Saksi-2 duduk kembali, setelah itu Saksi-2 pulang.
7. Bahwa masih di Minggu kedua bulan Mei 2020 sewaktu Saksi-2 sedang menunggu suaminya yaitu Saksi-1 (Sdr.Ramdani), di daerah Palimanan, Terdakwa dating menghampiri Saksi-2 dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AD, lalu mengajak ke Koramil 2016/Palimanan, setelah sampai parkiran Koramil 2016/Palimanan Terdakwa menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi-2 untuk pindah duduk ke bangku belakang sopir, setelah itu Terdakwa membuka celannya berikut celana dalam Saksi-2 sampai lutut,

Hal 8 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa membuka resleting celana loreng berikut celana dalam Terdakwa sampai kelutut, kemudian penis Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit akan tetapi sperma Terdakwa tidak sampai keluar, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke empat awal dijemput di daerah Palimanan.

8. Bahwa masih pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Garawangi dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB dan membawa kelapangan Pertamina Desa Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka, kemudian saat melintas di jalan dekat Lapangan Pertamina Desa Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka situasi sepi Terdakwa menghentikan mobil dan parkir dipinggir jalan setelah mobil berhenti Terdakwa dan Saksi-2 berpindah duduk di jok tengah lalu Terdakwa memasukan penis ke vagina Saksi-2 dengan menggoyangkan pinggulnya naik dan turun selama 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ketempat saat menjemput di Desa Garawangi.
9. Bahwa pada sekitar Minggu terakhir bulan Mei 2020 Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimana membawa obat karena Terdakwa sakit diare dan vertigo, kemudian setelah sampai di Koramil 2016/Palimanan dan bertemu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah dinas Danramil melalui pintu belakang, setelah berada di dalam rumah dinas Danramil, Terdakwa menciumi Saksi-2 di bagian wajah, bibir, lalu mengangkat baju gamis yang Saksi-2 pakai, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menurunkan celana loreng berikut celana dalam, Terdakwa sampai ke lutut, lalu penis Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-2, lalu menyuruh dan penis Terdakwa dikocok-kocok sendiri sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa langsung ke kamar mandi dan Saksi-2 kembali keruangan tamu kantor Koramil, kemudian Saksi-2 pamit pulang.
10. Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2020 Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa sedang telanjang dikamar mandi dengan memperlihatkan Penis kemudian dikirim melalui *WhatsApp* ke *Handphone* merk *Xiaomi* warna *silver* milik Saksi-2.
11. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Saksi-1 melihat percakapan di *WhatsApp Handphone* merk *Xiaomi* warna *silver* milik Saksi-2 dan melihat ada percakapan mesra berikut ada kiriman foto laki-laki telanjang kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan

Hal 9 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 didalam mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat Lapangan Pertamina Desa Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka dan saat Terdakwa menciumi bibir dan leher Saksi-2 serta meremas-remas payudara Saksi-2 di ruang periksa Puskesmas Pembantu Winong Kec.Susukan Kab.Cirebon, di mobil yang terparkir di halaman koramil dan diruangan Danramil 2016/Palimanan tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena sewaktu-waktu orang lain dating atau melintas dapat dengan mudah melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan, dan yang melihatnya akan tergugah birahinya ataupun merasa malu atau jijik melihatnya.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin komunikasi sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa telah mengetahui Status Saksi-2 telah berkeluarga/menikah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu: Mayor Chk Agung Gumilar, S.H. NRP 11050026691080, Lettu Chk Suprinadi, S.H, NRP 21980097360178, Serka Selfian Nugroho, S.H NRP 21090072090989, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 063/SGJ Nomor Sprin/66/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah delik susila yang merupakan Delik Aduan Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang

Hal 10 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tanggal 13 Juli 2020 serta laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/VII/2020/Idik tertanggal 10 Juli 2020 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Sari Nurulita (Saksi-2) yang diketahui oleh Sdr.Ramdani (Saksi-1) pada tanggal 9 Juli 2020 dari *Handphone Merk Xiaomi* warna *silver* milik Saksi-2, yang masuk pesan *WhatsApp* pesan bergambar yang dikirim dari Terdakwa dan di dalam *Handphone* Saksi-2 terdapat kiriman gambar alat kelamin Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menayakan kepada Saksi-2 perihal hubungannya dengan Terdakwa, dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, atas pengakuan tersebut Saksi-2 merasa keberatan dan mengadukan perbuatan tersebut, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Sdr.Ramdani (Saksi-1) tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Hal 11 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ramdani.
Pekerjaan : PNS, Puskesmas Susukan Wiyong Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 13 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Blok Sabtu Rt.004 Rw.002 Kec. Sumbe Jaya Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengerti dihadirkan di persidangan, atas pengaduannya yang Saksi ajukan pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi di depan persidangan menyatakan tidak mencabut dan tetap pada pengaduannya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Sari Nurulita (Saksi-2) pada pertengahan tahun 2007 di Puskesmas Susukan Cirebon, selanjutnya menikah secara resmi pada tanggal 11 Desember 2009 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Kenzie Javas Alfarisy umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Rindu Shakira Ailani yang berumur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Saksi dan Saksi-2 baik baik saja dan harmonis akan tetapi setelah mengetahui adanya perselingkuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, membuat rumah tangga Saksi dan Saksi-2 yang sudah dibina 11 (sebelas) tahun hancur dan Saksi telah mengajukan proses perceraian, namun saat ini telah Saksi cabut dan tidak melanjutkan proses tersebut karena Saksi telah memafkan Saksi-2 dan kasihan dengan anak-anak.
4. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 24.00 WIB di rumah saat Saksi menonton Televisi, dan saat itu Saksi-2 sedang tidur dikamar, dan Saksi mendengar *handphone* Saksi-2 berbunyi dan Saksi membukanya dan melihat Terdakwa mengirim pesan percakapan mesra layaknya suami istri antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan ada foto-foto Terdakwa yang tidak pantas/senonoh posisi telanjang.

Hal 12 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-2 perihal tersebut, dan Saksi-2 mengakui hubungan dengan Terdakwa, dan Saksi-2 mengenal Terdakwa pertama kali pada saat kegiatan TMMD di Desa Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon. selanjutnya Saksi-2 juga mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di Puskesmas Pembantu Wiyong akan tetapi alat kelamin Terdakwa tidak sampai masuk ke alat kelamin Saksi-2.
6. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Istri Saksi, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah mertuanya a.n Sdr. Santoso (Saksi-3) yang berada di Desa Sukamelang Kec. Kroya Kab. Indramayu dengan menggunakan mobil Katana warna hitam milik Saksi, sekira pukul 06.00 WIB Saksi sampai dirumah Saksi-3 selanjutnya Saksi menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi mengenai hubungan perselingkuhan Istrinya dengan Terdakwa kepada Saksi-3 dan Sdri. Martinah (Ibu Mertua Saksi) dengan Sdr. Satrio Restu Adhi (Adik kandung Saksi-2), selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 dan Sdr. Satrio Restu Adhi ikut bersama Saksi ke rumah Saksi untuk mengklarifikasi kebenaran kejadian itu.
7. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Satrio Restu Adhi tiba di rumah, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di Puskesmas Pembantu Wiyong, akan tetapi alat kelaminnya Terdakwa tidak sampai masuk, setelah mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian Saksi didampingi oleh Saksi-3 dan adik kandung Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 00.30 WIB, setelah Saksi sama-sama melaksanakan shalat tahajud dengan Istrinya, Saksi menanyakan kembali kepada Istrinya sambil merekam percakapan antara Saksi dengan Saksi-2 menggunakan *Handphone* milik Saksi yang ditaruh di saku bajunya dan mengenai kejujurannya sudah berapa kali melakukan zina dengan Terdakwa, Saksi-2 menjawab 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan di Koramil Palimanan Cirebon sebanyak 2 (dua) kali lalu dilakukan di dalam mobil Honda *Mobilio* milik Terdakwa di Lapangan Pertamina Bongas Majalengka. kemudian setelah shalat isya berjamaah sekira pukul 20.15 WIB Saksi bertanya lagi sudah berapa kali persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi-2 menjawab sudah 6 (enam) kali diantaranya di Puskesmas Pembantu Wiyong sebanyak 1 (satu) kali,

Hal 13 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



di ruangan Koramil Palimanan sebanyak 2 (dua) kali. di dalam depan parkir Koramil Palimanan sebanyak 1 (satu) kali dan di dalam mobil di lapangan Pertamina Bongas Majalengka sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa saat pembuatan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-2 terjadi, status Saksi-2 masih sah istri Saksi, dan saat ini Saksi-2 dan Saksi masih berstatus suami istri.
10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, membuat keharmonisan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 sempat terganggu dan Saksi telah mengajukan proses cerai namun telah Saksi cabut serta mengganggu psikologis anak-anak Saksi.
11. Bahwa saat ini Saksi-2 tidak tinggal Bersama dengan Saksi tetapi tinggal di rumah Saksi-3 tetapi Saksi-2 bisa datang ke rumah untuk menjenguk anak-anak di rumah.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melanggar norma agama, norma hukum serta melanggar kepatutan di masyarakat.
13. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi tidak mengadukan perbuatan Saksi-2 ke pihak yang berwenang, namun hanya mengadukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sari Nurulita.
Pekerjaan : Perawat.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 13 Juli 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Blok Sabtu Rt.004 Rw.002 Kec. Sumbe Jaya Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Susila yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Maret 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) pada saat kegiatan TMMD di Desa Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon, kemudian karena sering berkomunikasi akhirnya Saksi menjalin hubungan

Hal 14 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



berpacaran dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr.Ramdani (Saksi-1) pada tanggal 11 Desember 2009 di rumah orang tua Saksi di Desa Sukamenang Kec. Kroya Kab. Indramayu dan yang menjadi wali nikah Bapak Saksi Sdr.Santoso (Saksi-3) seorang Pensiunan TNI-AD berpangkat Peltu, dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Kenzie Javas Alfarisy umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Rindu Shakira Ailani yang berumur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dan Saksi-1 baik baik saja dan harmonis akan tetapi setelah Saksi-1 mengetahui perselingkuhan tersebut, membuat keharmonisan rumah tangga Saksi dan Saksi-1 terganggu dan Saksi-1 akan menceraikan Saksi dan telah proses perceraian, namun dalam proses berjalan, tuntutan tersebut telah dicabut oleh Saksi-1, tetapi saat ini Saksi dipulangkan ke rumah Saksi-3.
5. Bahwa perselingkuhan Saksi dan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang tidur di kamar dan Saksi-1 mengambil *handphone merk Xiaomi* warna *silver* kepunyaan Saksi karena berbunyi, setelah itu Saksi-1 membuka dan melihat isi pesan *Whatsapp* yang dikirim dari Terdakwa yang berisi kata-kata mesra dan ditemukan foto alat kelamin Terdakwa, itulah awal pertama kali Saksi-1 mengetahui hubungan pacaran antara Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengakui di depan Saksi-1 sudah 6 (enam) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, akan tetapi baru 2 (dua) kali saja alat kelamin Terdakwa dimasukan ke vagina Saksi-2.
7. Bahwa kejadian pertama terjadi pada sekitar awal Mei 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) waktu siang hari di Puskesmas pembantu Wiyong Cirebon saat Terdakwa datang ke Puskesmas dan meminta untuk ditensi, saat Saksi mentensi Terdakwa di ruang periksa Terdakwa memeluk, mencium, meraba payudara dan memegang alat vital Saksi, saat itu kondisi dan keadaan di sekitar Puskesmas Pembantu Wiyong dalam keadaan sepi, pintu dan jendela dalam keadaan terbuka setengah.
8. Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar Minggu pertama bulan Mei 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) waktunya siang hari saat itu Terdakwa menjemput

Hal 15 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Saksi di Desa Prapatan Sumber Jaya Majalengka dan mengajak Saksi jalan-jalan dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua/silver Nopol lupa dan Saksi duduk di jok tengah, kemudian saat melintas di Lapangan Pertamina Geblag Desa Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka keadaan sepi, selanjutnya mobil berhenti dan Terdakwa pindah ke jok belakang tempat Saksi duduk selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat vitalnya ke kelamin Saksi, dan saat kejadian kondisi dan keadaan lokasi di Lapangan Pertamina Desa Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka keadaan disekitar sepi tidak ada orang lewat, posisi pintu mobil dalam keadaan tertutup semua, namun tidak tahu mobil dalam keadaan terkunci atau tidak, kondisi mesin mobil dalam keadaan masih menyala, kaca mobil bagian samping dan belakang terlihat gelap semua dan kaca bagian depan masih tidak terlalu gelap dan orang lain masih bisa melihat.

9. Bahwa kejadian ketiga terjadi pada sekitar Minggu pertama bulan Mei 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) waktunya siang hari dilakukan di Parkiran Koramil Palimanan Cirebon di dalam mobil *Honda Mobilio* warna abu tua/silver, melakukan hal yang sama seperti kejadian kedua akan tetapi Saksi dan Terdakwa tidak sampai melakukan persetubuhan hanya bercumbu dan Terdakwa meraba payudara Saksi, dan saat itu kondisi dan keadaan lokasi di Parkiran Kantor Koramil Palimanan keadaan di sekitar koramil sepi namun setelah Terdakwa turun dari kendaraannya dan saat menengok di belakang mobil ada orang dibelakang mobil, kondisi mesin mobil dalam masih menyala, namun tidak tahu keadaan pintu mobil dalam keadaan terkunci atau tidak.
10. Bahwa kejadian keempat terjadi pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) waktunya siang hari saat Saksi datang ke Koramil Palimanan untuk mengantarkan obat untuk Terdakwa, setelah sampai di Koramil Palimanan kemudian Saksi diajak masuk oleh Terdakwa di Ruangannya di Koramil Palimanan, bahkan Saksi sempat mengobrol dengan anggotanya (namanya tidak tahu) setelah itu salah satu anggota Terdakwa keluar kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi ke tembok kemudian menciumi, meraba payudara dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa dan memegangnya, dan tidak sampai melakukan persetubuhan hanya bercumbu setelah selesai Saksi pulang, dan saat itu kondisi dan keadaan lokasi di ruangan Danramil Palimanan keadaan pintu dan jendela terbuka.

Hal 16 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



10. Bahwa kejadian kelima terjadi pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) waktunya siang hari Saksi dijemput dengan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua/silver Kec. Sumber Jaya Majalengka, Saksi dan Terdakwa pergi ke Lapangan Pertamina Geblag Desa Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka dan kembali Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat vitalnya ke vagina Saksi yang dilakukan di jok tengah mobil *Honda Mobilio* warna abu tua/silver, dan kondisi saat itu sama dengan saat pertama kali melakukan persetubuhan di dalam mobil *Honda Mobilio*.
11. Bahwa kejadian keenam terjadi pada sekitar Minggu terakhir bulan Mei 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) waktunya siang hari saat Saksi mengantarkan obat diare dan vertigo untuk Terdakwa ke Koramil Palimanan, kemudian Saksi di bawa oleh Terdakwa ke rumah dinas Danramil melalui pintu belakang dan di dalam rumah dinas itu Saksi dan Terdakwa bercumbu dan tidak sampai melakukan persetubuhan, dan kondisi serta keadaan rumah dinas Danramil Palimanan kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terbuka.
12. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa merasakan tidak ada rasa kepuasan dan dilakukan hanya terbawa suasana saja.
13. Bahwa Saksi saat melakukan persetubuhan berstatus mempunyai suami yang sah yaitu Saksi-1 begitu pula saksi mengetahui status Terdakwa juga sudah mempunyai istri dan anak.
14. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayah dari Saksi adalah seorang pensiunan anggota TNI-AD. kemudian Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain hanya dengan Terdakwa saja dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai bentuk imbalan.
15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, membuat keharmonisan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sempat terganggu dan Saksi-1 telah mengajukan proses cerai namun telah Saksi cabut serta mengganggu psikologis anak-anak Saksi dan saat ini Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi (Saksi-3), namun terkadang Saksi datang untuk menjenguk anak-anak Saksi.
16. Bahwa Saksi pernah dikirim foto telanjang Terdakwa melalui *WhatsApp* Saksi, dan foto tersebut diketahui oleh Saksi-1, dan foto itu bukan atas permintaan Saksi tetapi atas inisiatif Terdakwa sendiri.

Hal 17 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Atas keterangan Saksi-2 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-3:

Nama lengkap : Santoso.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI.
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 7 Desember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Blok Gadel Kulon Rt.13 Rw.002
Desa Sukamelang Kec. Kroya
Kab. Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah seorang pensiunan/Purnawirawan TNI-AD berpangkat Peltu, dan Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Susila yang dilakukan anak kandung Saksi a.n Sdri.Sari Nurilita (Saksi-2) dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-2 dan Sdr.Ramdani (Saksi-1) telah berumah tangga dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama Kenzie Javas Alfarizy berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua perempuan bernama Rindu Shakira Ailani berusia 5 (lima) tahun.
4. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali mengetahui kejadian perselingkuhan antara anaknya Saksi-2 dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Blok Gadel Kulon Rt/Rw 013/002 Desa Sukamelang Kab. Indramayu saat Saksi-1 menantu Saksi datang ke rumah dan menceritakan perihal keadaan rumah tangganya dengan Saksi-2, setelah itu Saksi-1 menunjukkan foto-foto yang ada di HP milik Saksi-2 yang saat di lihat di *Handphone* milik Saksi-2 adalah foto Terdakwa menggunakan pakaian loreng berikut dengan foto alat vital Terdakwa.
5. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 12.00 WIB Saksi berangkat bersama Saksi-1 dan adik kandung Saksi-2 a.n Sdr. Satrio Restu Adhi menuju rumah Saksi-1 yang beralamat di Blok Sabtu Rt 004 Rw 002 Kec. Sumber Jaya Kab. Majalengka, setelah sampai Saksi menanyakan kepada Saksi-2 sebenarnya ada masalah apa Saksi-2 dengan Saksi-1 dan apa benar yang diceritakan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah

Hal 18 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi-2 menjawab benar apa yang disampaikan Saksi-1 tersebut, namun waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemaluan dari Terdakwa tidak sampai masuk sepenuhnya ke dalam vagina Saksi-2, lalu Saksi menanyakan kembali sudah berapa kali melakukan persetubuhan kemudian Saksi-2 menjawab cuma 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bertempat di Puskesmas Pembantu Wiyong Kab. Cirebon.

6. Bahwa akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan Saksi-2, rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 kurang harmonis, mengenai kejadian tersebut Saksi mengatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 sangat memalukan dan sudah menghancurkan rumah tangga anaknya, serta menghancurkan masa depan cucunya, tapi semua keputusan dipasrahkan kepada Saksi-1, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, Saksi mengetahui hanya mendapat pengakuan dari Saksi-1 dan Saksi-2.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak layak terjadi, karena Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya lebih mengerti kalau perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-4:

Nama lengkap : Emon.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 28 Oktober 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Blok Sabtu Desa Garawangi
Rt.004 Rw.002 Kec. Sumber
Jaya Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Susila yang dilakukan anak mantu Saksi a.n Sdri.Sari Nurilita (Saksi-2) dengan Terdakwa.

Hal 19 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 di Desa Sukamenang Kec. Kroya Kab. Indramayu anak dari Saksi yaitu Sdr.Ramdani (Saksi-1) telah menikah secara sah dengan Saksi-2 sebagai wali bapak Saksi-2 Sdr.Santoso (Saksi-3) dan saksinya keluarga Saksi-2 dan Saksi. kemudian telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama Kenzie Javas Alfarizy berusia 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua perempuan bernama Rindu Shakira Ailani berusia 5 (lima) tahun.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 Saksi baru mendengar nama Terdakwa setelah anaknya (Sdri. Ai Siti Fatimah) menceritakan kejadian perselingkuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi memanggil Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Saksi yang mana jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi-1 sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah Saksi panggil keduanya dan Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang hubungan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 jujur menjawab kalau telah menjalin hubungan pacarana sekitar 3 (tiga) bulan dan mengakui sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama di Puskesmas Pembantu Wiyong Cirebon tetapi tidak dimasukan alat kelamin Terdakwa karena lagi haid, lalu di area lokasi pertamina Geblag Bongas Majalengka di dalam mobil sampai dimasukan alat kelaminnya dan dikantor Koramil Palimanan alat kelaminnya tidak sampai masuk.
5. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi-2 perasaan Saksi sangat kecewa, marah dan memberikan nasihat kepada Saksi-2 dengan perlakuan Saksi-2 begitu jadinya rumah tangga berantakan, tidak ingat anak dan suami apalagi orang tua dan yang lebih hancur atas perlakuan Saksi-2, lalu saat menyampaikan hal seperti itu disitu ada istri Ibu Unah (istrinya), anak-anaknya (Sdr. Ikin Rozikin), Sdri. Ai Siti Fatimah dan Muhmmad Ibnu Solah.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi kurang harmonis dan Saksi-1 sudah mengucapkan talak 2 (dua) kepada Saksi-2 dan sedang mengajukan proses perceraian dan Saksi-2 sudah diantar ke rumah orang tuanya di Indramayu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020.
7. Bahwa harapan Saksi atas kejadian ini agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Hal 20 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Arif Sugiono.
Pangkat / NRP : Serda / 31980519181077.
Jabatan : Babinsa Ramil 2016/Palimanan.
Kesatuan : Kodim 0620 / Kab.Cirebon.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 7 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Panorama Bumi
Kaliwadas A. 17 Rt.004 Rw.007
Kel.Kaliwadas Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Susila yang dilakukan Sdri.Sari Nurilita (Saksi-2) dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama dinas di Kodim 0620/Kab. Cirebon sekira bulan bulan April tahun 2012 saat itu Terdakwa masih Pama Kodim 0620/Kab. Cirebon menunggu jabatan, setelah itu pada sekira akhir tahun 2019 Terdakwa menjabat Danramil 0216/Palimanan Kodim 0620/Kab. Cirebon, hubungannya hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2, Saksi tidak mengenal.
3. Bahwa pada sekitar awal bulan Mei tahun 2020, saat melaksanakan Jaga Makoramil 2016/Palimanan Kodim 0620/Kab. Cirebon ada seorang perempuan datang ke Koramil 2016/Palimanan dengan mengendarai sepeda motor *Honda Scoopy*, kemudian Saksi menanyakan ada keperluan apa ? serta mau ketemu dengan siapa, lalu perempuan tersebut menjawab mau ketemu Terdakwa untuk minta ditensi.
4. Bahwa setelah penyidik memperlihatkan foto Saksi-2 bahwa benar bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada adalah perempuan tersebut yang pernah datang ke Koramil 2016/Palimanan sekira awal bulan Mei tahun 2020 untuk bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada awal bulan Mei dan pertengahan bulan Mei 2020 atau akhir Mei 2020 Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimanan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama keperluan untuk tensi Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendari sepeda motor *Honda Scoopy* dan menggunakan pakaian yang layak/sopan berkerudung serta datang seorang sendiri, Saksi-2 berada di ruangan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) jam, sedangkan untuk yang kedua Saksi-2

Hal 21 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Koramil 2016/Palimanan Kodim 0620/Kab. Cirebon sekira pukul 11.00 WIB dengan membawa Masker pesanan untuk Terdakwa, waktu itu Saksi-2 datang sendiri menemui Terdakwa di dalam ruangan Terdakwa, kurang lebih 3 s.d 4 jam Saksi-2 berada di dalam ruangan Terdakwa, selain Saksi yang sedang melaksanakan jaga Makoramil 2016/Palimanan Kodim tidak ada orang lain lagi yang melihatnya.

6. Bahwa kondisi keadaan sekitar di kantor Koramil 2016/Palimanan pada saat Saksi-2 berkunjung menemui Terdakwa, pintu dan jendela dalam keadaan terbuka, setiap orang bisa melihat, kemudian sepengetahuan saya Saksi-2 berkunjung menemui Terdakwa hanya sebatas rekan kerja, tidak ada hubungan khusus.
7. Bahwa setelah 2 (dua) kali bertemu di Koramil saat pulang Saksi-2 diantar oleh Terdakwa sampai teras ruangan Terdakwa, dan jarak antara ruangan Terdakwa dengan Pos jaga Makoramil kurang lebih sekitar 6 meter.
8. Bahwa saat Saksi-2 berkunjung untuk menemui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kendaraan Saksi-2 di parkir di depan ruangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar sampai depan teras ruangan, lalu Saksi-2 menyapa kepada Saksi, "pulang dulu pak".
9. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa di ruangan Danramil, dan saat itu di ruangan Danramil hanya Terdakwa dan Saksi-2 saja, tidak ada orang lain.
10. Bahwa status Terdakwa telah memiliki istri namun istri tidak tinggal di rumah dinas Terdakwa, sedangkan Saksi-2 statusnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-6:

Nama lengkap : Sitti Rachmawati Linsuami.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 22 April 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Blok Sirawa Rt.001 Rw.005 Desa Grogol Kec. Gunung Jati Kab. Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 22 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Susila yang dilakukan Sdri.Sari Nurilita (Saksi-2) dengan Terdakwa, dan Saksi tidak kenal dengan Saksi-2.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 1986 di Denpasar Bali, kemudian tanggal 3 Pebruari 1990 menikah secara sah dan sampai saat ini masih hubungan suami istri dan dari pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang pertama bernama Sdri.Rara Sela Permata Sari umur 30 (tiga puluh) tahun pekerjaan Ibu rumah tangga kedua Sdr. Rizal akbar Vahlefi umur 28 (dua puluh delapan) tahun pekerjaan TNI-AD berpangkat Pratu dinas di Yonkav 1 Cijantung Jakarta ketiga Sdr. Muhammad Hakki An Nazili umur 23 (dua tiga) tahun pekerjaan Mahasiswa di Stikmi Majasem Cirebon, ke empat Sdr. Muhammad Narul Hayat umur 21 (dua puluh satu) tahun pekerjaan Pelajar, kelima Sdr. Muhammad zikir Badar Muharam umur 18 (delapan belas) tahun pekerjaan Pelajar, dan yang ke enam Sdr. Ahmad Zaidan Wafi umur 13 (tiga belas) tahun pekerjaan Pelajar.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa, namun pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi baru mengetahui tentang hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat Terdakwa pulang dari Masjid, Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kemaren sampai pulangnyanya larut malam" dan Terdakwa menjawab "saya lagi ada masalah lagi ngadepin musibah mama harus sabar harus bantu papah" dan "ada skandal", akan tetapi Saksi tidak tahu apa arti skandal tersebut.
4. Bahwa saat itu Saksi kaget dan ngomong kepada Terdakwa kok bisa sampai begini malu sama anak-anak sudah besar-besar apalagi sudah ada cucu dan Terdakwa menjawab khilaf "ampuni saya mah tidak akan mengulangi lagi", kemudian Saksi memberikan masukan kepada Terdakwa ambil hikmahnya tentang kejadian ini jangan sampai anak-anak tahu karena kasihan akan menjadi beban.
5. Bahwa Saksi sudah menduga saat Terdakwa menyampaikan kata skandal kepada Saksi artinya mempunyai hubungan dengan perempuan lain akan tetapi Terdakwa tidak pernah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi kalau Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
6. Bahwa kondisi rumah tangganya setelah menikah baik-baik saja sampai dengan sekarang sampai dengan bermasalah hubungan rumah tangganya tetap baik-baik saja dan Saksi memaafkan perbuatan

Hal 23 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan menganggap ini suatu musibah yang menimpa pada diri Terdakwa dan keluarga, kemudian sampai dengan sekarang Saksi dan Terdakwa masih tinggal bersama di Puri Celancang 1 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon.

7. Bahwa sekitar tahun 2009 Terdakwa pernah juga berhubungan pacaran dengan perempuan lain namun Saksi lupa namanya, akan tetapi tidak sampai melakukan persetubuhan dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan karena perempuan tersebut datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kekhilafannya telah berpacaran dengan Terdakwa dan Saksi memaafkannya.
8. Bahwa mengenai kejadian perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2, sebagai perempuan pasti ada rasa sakit hati akan tetapi ini sudah terjadi dari pribadi Saksi menerimanya menganggap ini musibah yang menimpa pada keluarga dan Saksi memaafkan Terdakwa begitupun Saksi kepada Saksi-2 tidak akan memperlmasalahkannya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
10. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, status Terdakwa masih sah suami Saksi dan Saksi-2 masih bersuami sah dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Sdr. Trisna Budiardja (Saksi-7) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan namun Saksi-7 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-7 tersebut dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas izin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-7 dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Trisna Budiardja.

Hal 24 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 20 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Wirasari 1 No. 02 Desa
Sutawinangun Rt.003 Rw.004
Kel. Sutawinangun Kec.
Kedawung Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di asrama Korem 063/SGJ ketika Terdakwa rental mobil *Dhahatsu Xenia* ke Saksi dan untuk survey, akan tetapi tidak mengenai Sdri.Sari Nurulita (Saksi-2) dan antara Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018 Terdakwa pernah mengadai kepada Terdakwa kendaraan mobil *Honda Mobilio* warna *silver* metalik/abu-abu Nopol E 1742 AB sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan Kembali kepada Saksi sekitar pertengahan bulan Juni 2020 di rumah Saksi Jl.Wirasari 1 No. 02 Desa Sutawinangun Rt 003 Rw 004 Kelurahan Sutawinangun Kec.Kedawung Kota Cirebon, Saksi membeli kendaraan *Honda Mobilio* dengan cara kredit di Dealer *Honda Mulia* Jalan By Pass Kota Cirebon dengan uang muka Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tiap bulannya membayar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun.
3. Bahwa Saksi tidak tahu tentang hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi menerangkan bahwa tidak pernah tahu bahwa kendaraan mobil *Honda Mobilio* warna *silver* metalik/abu-abu Nopol E 1742 AB yang pernah dipakai oleh Terdakwa pernah digunakan melakukan persetubuhan dan Terdakwa tidak pernah cerita sama Saksi, kemudian untuk keberadaan kendaraan mobil *Honda Mobilio* warna *silver* metalik/abu-abu Nopol E 1742 AB milik Saksi sekarang sudah tidak lagi sama Saksi karena pada tanggal 20 Juni 2020 sudah dijual ke Sdr.Toni sejumlah Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) karena pernah menghubungi *Handphone* nya sudah tidak aktif lagi dan tidak tahu alamatnya dan mengembalikan kendaraan mobil *Honda Mobilio* warna *silver* metalik/abu-abu Nopol E 1742 AB kepada Saksi adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Hal 25 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I tahun 1986, setelah itu mengikuti pendidikan di Pangalengan Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejujuran perhubungan di Surabaya selama 4 (empat) bulan, setelah selesai kemudian ditempatkan di Denhub Dili Kodam IX/Udayana, pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai pendidikan lalu ditempatkan di Denhub Dili Kodam IX/Udayana, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung selama 8 (delapan) bulan, kemudian dilantik dan menjadi Letda Chb mengikuti Sarcab selama 6

Hal 26 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan di Pusdikhub Cimahi, setelah penempatan dan beberapa kali mutasi jabatan dan sampai ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 2016/Palimanan Kodim 0620/Kab.Cirebon dengan pangkat Kapten Chb NRP 599575.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sitti Rachmawati Linsuarni (Saksi-6) pada bulan Pebruari 1990 di Denpasar Bali dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya yang pertama bernama Sdri. Rara Sela Permata Sari umur 30 (tiga puluh) tahun pekerjaan Ibu rumah tangga, kedua Sdr. Rizal Akbar Vahlefi umur 28 (dua puluh delapan) tahun pekerjaan TNI-AD berpangkat Pratu dinas di Yonkav 1 Cijantung Jakarta, ketiga Sdr. Muhmmad Hakki An Nazili umur 23 (dua puluh tiga) tahun pekerjaan Mahasiswa di Stikmi Majasem Cirebon, ke empat Sdr. Muhmmad Nahrul Hayat umur 21 (dua puluh satu) tahun pekerjaan Pelajar, kelima Sdr. Muhmmad Zikir Badar Muharam umur 18 (delapan belas) tahun pekerjaan Pelajar dan yang ke enam Sdr. Ahmad Zaidan Ziyat Wafi umur 13 (tiga belas) tahun pekerjaan Pelajar.
3. Bahwa awal pertama kali Terdakwa kenal dengan Sdri. Sari Nurulita (Saksi-2) pada sekitar tanggal 13 Maret 2020 saat persiapan pembukaan TMMD di Desa Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon, saat itu Saksi-2 ditunjuk sebagai Seksi Pameran, awalnya Terdakwa mendapat *telephone* mengaku dari Puskesmas Pembantu Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon meminta agar difasilitasi untuk mendirikan tenda pelayanan KB (Keluarga Berencana), setelah itu bertemu dengan Saksi-2 di tempat TMMD kemudian mendirikan tenda bersama anggotanya, setelah kegiatan selesai sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-2.
4. Bahwa sekitar awal bulan April 2020 secara tidak sengaja Terdakwa mencoba menghubunginya Saksi-2 dan ternyata masih aktif, kemudian Terdakwa menanyakan kabar dan mendapat respon dari Saksi-2, seiring berjalannya waktu Terdakwa sering berkomunikasi secara mesra, kemudian sekitar pertengahan bulan April 2020 Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan menjalin hubungan pacaran secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain.
5. Bahwa sekitar akhir April 2020 karena Terdakwa sering berkomunikasi dan berpacaran hingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali saja dan tidak pernah melakukannya lagi.

Hal 27 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekira bulan April 2020 (tanggal dan hari lupa) Terdakwa pernah datang ke Puskesmas Pembantu Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon untuk menemui Saksi-2 guna meminta tensi, setelah ditensi oleh Saksi-2 di ruang pemeriksaan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mendekati saya di ruangan pemeriksaan pasien, setelah Saksi-2 mendekat, kemudian Saksi-2 duduk dipaha Terdakwa setelah itu Terdakwa menciumi wajah dan bibirnya sambil memeluknya dengan posisinya duduk, setelah itu Saksi-2 duduk kembali diposisi semula dan mengobrol, selanjutnya Terdakwa pamit untuk pulang.
7. Bahwa Saksi-2 pernah datang ke kantor Koramil 2016/Palimanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan asusila ataupun melakukan persetubuhan di kantor Koramil 2016/Palimanan, dan pada akhir bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB pertama kali Saksi-2 datang seorang diri mengantarkan *hand sanitizer* yang sebelumnya Terdakwa minta karena di Koramil 2016/Palimanan tidak ada *hand sanitizer*, setelah itu mengobrol di ruang tamu ruangan Terdakwa dan tidak melakukan apa-apa setelah itu pulang.
8. Bahwa yang kedua sekitar akhir bulan Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB datang seorang diri yang sebelumnya Terdakwa menghubunginya lewat *handphone* untuk dibawakan masker dan obat pusing, maag dan flu untuk Terdakwa, setelah datang mengobrol di ruang tamu dan meminta untuk memeriksa kadar gula, kolesterol, setelah memeriksa kemudian lanjut mengobrol dan tidak lama kemudian saksi-2 pulang dan saat datang kami tidak melakukan apa-apa, kemudian saat Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimanan ada anggotanya yang tahu kalau tidak salah Saksi-5
9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yaitu sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama kali sekitar pertengahan bulan Mei 2020 (untuk hari dan tanggalnya lupa) dan yang kedua pada sekitar akhir bulan Mei 2020 yang dilakukan dalam mobil *Honda Mobilio* warna *silver* metalik/abu-abu Nopol E 1742 AB di pinggir jalan Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka dan yang kedua di tempat yang sama.
10. Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada pertengahan bulan Mei 2020, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk ketemuan di perempatan Panjalin Majalengka, kemudian Terdakwa berangkat sekira pukul 11.00 WIB dari kantor Koramil 2016/Palimanan dengan menggunakan pakaian dinas loreng tanpa mengenakan pakaian dan sepatu hanya

Hal 28 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai kaos, celana loreng menggunakan sandal, dan saat menjemput Saksi-2 di perempatan panjalin dengan menggunakan kendaraan mobil *Honda Mobilio* warna silver Nopol E 1742 AB tujuannya rencana mau makan siang dan Saksi-2 duduk di jok tengah mobil, setelah itu berputar-putar tidak mendapatkan rumah makan yang pas/cocok, namun saat melewati Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka kemudian mobil Terdakwa berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa pindah ke jok tengah tempat Saksi-2 duduk dan mencium wajah serta bibir Saksi-2, selanjutnya meremas payudaraanya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dan Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa kemudian pulang mengantarkan Saksi-2 ke tempat yang pertama dijemput.

11. Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi sekitar akhir Mei 2020 yang dilakukan di jok tengah mobil *Honda Mobilio* warna silver Nopol E 1742 AB di lokasi yang sama yakni di pinggir jalan Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Majalengka awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk ketemuan di lokasi yang sama di perempatan panjalin, waktu itu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Grogol Kec. Gunungjati Kab. Cirebon pukul 10.00 WIB dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna silver Nopol E 1742 AB dan sampai di perempatan Panjalin pukul 11.00 WIB dan waktu itu menggunakan pakaian preman, setelah menjemput Saksi-2 kemudian langsung ke tempat lokasi yang pertama melakukan persetubuhan di Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Majalengka waktu itu Saksi-2 duduk di jok tengah, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa turun dari kendaraan menuju ke jok tengah dimana Saksi-2 duduk, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyuruh membuka rok dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke vagina Saksi-2, setelah selesai melakukan persetubuhan itu Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke tempat pertama kali dijemput dan saat melakukan persetubuhan sebanyak dua kali kondisi mesin dalam keadaan hidup.
12. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di Lapangan Pertamina Bongas Majalengka pintu dan jendela mobil dalam keadaan tertutup dan terkunci, kaca mobil di bagian samping dan belakang gelap dan kaca mobil di bagian depan tidak terlalu gelap dan tidak terlihat oleh orang dari luar, kemudian untuk kondisi dan situasi disekitar lapangan Pertamina bongas sepi dan jauh dari jalan raya jaraknya skitar 25 (dua puluh lima) meter, sedangkan saat melakukan

Hal 29 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



tindakan asusila di ruangan Puskesmas pembantu Wiyong pintu depan dalam keadaan terbuka dan jendela dalam keadaan tertutup kemudian waktunya siang hari ruangan tidak dalam keadaan gelap dan orang lain bisa masuk ke dalam ruangan pemeriksaan.

13. Bahwa saat melakukan persetujuan di dalam mobil *Honda Mobilio* warna *silver* Nopol E 1742 AB dengan Saksi-2 yang pertama dan terakhir yang mengajak adalah Terdakwa dan dilakukan atas dasar suka sama suka, kemudian saat melakukan persetujuan tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom, lalu setelah melakukan persetujuan tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebagai bentuk imbalan.
14. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2020 (untuk waktunya lupa) Terdakwa menerangkan pernah mengirimkan gambar alat kelamin dalam keadaan telanjang mau mandi dan difoto sendiri tempatnya dikamar mandi di rumah Terdakwa di Ds. Grogol Kec. Gunungjati di *handphone* milik Saksi-2 dan itu dilakukan bukan atas kehendak inisiatif sendiri melainkan Saksi-2 yang minta, kemudian untuk keberadaan *handphone* saat sebelum Terdakwa dipanggil Dandim 0620/Kab. Cirebon pada sekitar akhir Juli 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) sudah diserahkan Saksi-6 karena butuh biaya masuk SMP anaknya (Sdr. Ahmad Zaidan) jadi *handphone* tersebut rencana mau dijual, kemudian untuk gambar telanjang berikut alat kelamin Terdakwa yang dikirim melalui *WhatsApp* ke Saksi-2 pada saat itu juga langsung dihapus untuk waktunya lupa kapan, lalu untuk aplikasi *WhatsApp* yang ada di *handphone* Terdakwa sudah dihapus pada saat *handphone* diserahkan ke Saksi-6 karena akan dijual jadi di hapus.
15. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali bertemu dengan Saksi-2 pada akhir bulan Mei 2020 (untuk hari dan tanggal lupa) saat terakhir kali melakukan badan di lapangan pertamina Bongas Majalengka dan terakhir berkomunikasi pada sekitar awal bulan Juli 2020, kemudian untuk keberadaan mobil *Honda Mobilio* warna *Silver* Nopol E 1742 AB yang pernah dipakai Terdakwa sudah tidak lagi sama Terdakwa, karena pada sekitar akhir bulan Juni 2020 kendaraan tersebut sudah diserahkan ke pemiliknya (Saksi-7) yang beralamat di Jalan Tuparev Gang Wirasari Kota Cirebon yang waktu itu awalnya Saksi-7 menggadaikan mobilnya ke Terdakwa seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada sekitar akhir tahun 2018 dan mobil tersebut bukan mobil milik Terdakwa.
16. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan persetujuan sama-sama sudah berkeluarga.

Hal 30 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



17. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, selain itu Terdakwa meminta maaf kepada Danrem 063/Sgj dan Satuan Kodim 0620/Kab. Cirebon atas perbuatan Terdakwa juga kepada TNI serta ingin kembali kepada keluarga secara utuh karena Terdakwa sangat sayang sama keluarga dan masih ingin melanjutkan karier menjadi TNI karena suatu kebanggaan keluarga.
18. Bahwa sampai perkara ini dilaporkan ke Denpom III/3 Cirebon keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-6 masih baik-baik saja dan Saksi-6 mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau persetubuhan dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak terikat pernikahan yang sah, dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing terikat perkawinan dengan pihak lain.
20. Bahwa Terdakwa pernah berdinis selama 34 tahun dan belum pernah dihukum karena pelanggaran pidana maupun disiplin, dan Terdakwa pernah melakukan Tugas Operasi Satgas di Tim-tim tahun 1987 s.d 1988, dan memiliki tanda jasa SLK VIII, XVI, XXIV tahun, Bantala dan Nararya.
21. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah buku nikah istri asli Nomor: 802/24/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - b. 1 (satu) buah kartu istri PNS asli a.n Saksi-2.
 - c. 1 (satu) buah buku nikah warna merah asli Nomor: 101/02/II/1990 tanggal 3 Pebruari 1990.
 - d. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor: 19-03/II/2009 tanggal 23 Januari 2009.
 - e. 1 (satu) unit *Handphone merk Xiaomi* warna *Silver* milik Saksi-2 disertai dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
 - f. 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo* warna *gold* milik Terdakwa.

Hal 31 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



g. 1 (satu) *Flasdisk* warna biru berisi rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

2. Surat-surat:

- 22 (dua puluh dua) lembar *print out* percakapan di *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah istri asli Nomor: 802/24/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dan 1 (satu) buah kartu istri PNS asli a.n Saksi-2, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sah sebagai pasangan suami istri, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah buku nikah warna merah asli Nomor: 101/02/II/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 dan 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor: 19-03/II/2009 tanggal 23 Januari 2009, merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdri. Siti Rachmawati Linsuarni adalah sah sebagai pasangan suami istri, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 1 (satu) unit *Handphone merk Xiaomi* warna *Silver* milik Saksi-2 disertai dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2, merupakan barang yang dipergunakan Saksi-2 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selama menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo* warna *gold* milik Terdakwa, merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 selama menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 32 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



5. 1 (satu) *Flasdisk* warna biru berisi rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, merupakan bukti pengakuan Saksi-2 atas perbuatan dengan Terdakwa yang direkam oleh Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
6. 22 (dua puluh dua) lembar *print out* percakapan di *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi-2, merupakan bukti *printiut* yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Sdri.Sari Nurullita ada hubungan melalui komunikasi *WhatsApp*, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I tahun 1986, lalu mengikuti pendidikan di Pangalengan Bandung selama 4 (empat) bulan, seteah dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung dan dilantik menjadi Letda Chb, kemudian mengikuti Sarcab selama 6 (enam) bulan di Pusdikhub Cimahi, seteah penempatan dan beberapa kali mutasi jabatan dan sampai ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan bertugas di Kodim 0620/Kab.Cirebon dengan menjabat sebagai Danramil 2016/Palimanan dengan pangkat Kapten Chb NRP 599575.
2. Bahwa benar pada bulan Pebruari 1990 di Denpasar Bali Terdakwa menikah dengan Sdri. Sitti Rachmawati Linsuarni (Saksi-6) secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/02/11/1990 tanggal 3 Pebruari 1990 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang pertama bernama Sdri. Rara Sela Permata Sari umur 30 (tiga puluh) tahun pekerjaan Ibu rumah tangga, kedua Sdr. Rizal Akbar Vahlefi umur 28 (dua puluh delapan) tahun pekerjaan TNI-AD berpangkat Pratu dinas di Yonkav 1 Cijantung Jakarta, ketiga Sdr. Muhmmad Hakki An Nazili umur 23 (dua puluh tiga) tahun pekerjaan

Hal 33 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Mahasiswa di Stikmi Majasem Cirebon, ke empat Sdr. Muhmmad Nahrul Hayat umur 21 (dua puluh satu) tahun pekerjaan Pelajar, kelima Sdr. Muhmmad Zikir Badar Muharam umur 18 (delapan belas) tahun pekerjaan Pelajar dan yang ke enam Sdr. Ahmad Zaidan Ziyat Wafi umur 13 (tiga belas) tahun pekerjaan Pelajar.

3. Bahwa benar Sdr.Ramdani (Saksi-1) telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 802, 24, XII, 2009 tanggal 11 Desember 2009 dan Kartu Istri PNS Nomor 191704 K tanggal 29 Oktober 2013 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Kenzie Javas Alfarysy umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Rindu Shakira Ailani yang berumur 5 (lima) tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sari Nurulita (Saksi-2) pada pertengahan bulan Maret 2020 dalam kegiatan TMMD di Desa Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon dan Saksi-2 meminta tolong Terdakwa untuk mendirikan tenda untuk kegiatan KB, kemudian putus komunikasi namun awal April 2020 Terdakwa dan Saksi-2 kembali berkomunikasi melalui *Handphone*, dan Terdakwa menanyakan kabar, dan saling mengirimkan kata mesra, dan mendapat respon dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa benar pada sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa datang ke tempat Saksi-2 yang bekerja di Pukesmas Pembantu Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon, awalnya meminta ditensi kemudian setelah ditensi Terdakwa menarik tangan Saksi-2 di bawa ke ruang pemeriksaan lalu Saksi-2 dipepetkan dimeja, seteah itu Terdakwa langsung memeluk dari depan, mencium dibagian wajah dan bibir, lalu meraba-raba payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung membuka resleting celananya, lalu memaksa Saksi-2 untuk memegang penis Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka rok, akan tetapi Saksi-2 mengatakan sedang haid, kemudian Saksi-2 menurunkan kembali roknya, setelah itu Saksi-2 pulang.
6. Bahwa benar pada sekitar Minggu pertama bulan Mei 2020 (tanggal dan hari lupa) Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Prapatan Sumber Jaya Majalengka menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB setelah itu dibawa keliling-keliling dengan tujuan mau makan siang dan saat itu Saksi-2 duduk di jok tengah mobil, setelah berputar-putar tidak mendapatkan rumah makan yang pas/cocok, namun saat melintas di Lapangan Pertamina Bongas Kec.

Hal 34 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberjaya Kab. Majalengka situasi sepi, Terdakwa menghentikan mobil selanjutnya Terdakwa pindah ke jok tengah tempat Saksi-2 duduk di belakang sopir dan mencium wajah serta bibir Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam Saksi-2 sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya sampai lutut, seteah itu Terdakwa memasukan Penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil mengoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih lima menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2.

7. Bahwa benar pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020 Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimanan untuk mengantarkan obat Terdakwa, seteah sampai di Koramil 2016/Palimanan Saksi-2 langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian diajak masuk ke ruangan Terdakwa dan sempat mengobrol dengan Serda Arif Sugiono (Saksi-5) yang sedang jaga Koramil, setelah Saksi-5 keluar dari ruangan Danramil kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 ketembok setelah itu Terdakwa mencium Saksi-2 dibagian wajah, bibir, meraba-raba payudara dan menarik rok Saksi-2 serta membuka resleting celana Terdakwa dan celana dalamnya lalu memperlihatkan penis kepada Saksi-2 disuruh memegang, kemudian saksi-2 memegang sebentar penis Terdakwa lalu Saksi-2 duduk kembali setelah itu Saksi-2 pulang.
8. Bahwa benar pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020 sewaktu Saksi-2 sedang menunggu suaminya yaitu Sdr. Ramdani (Saksi-1), di daerah Palimanan, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi-2 dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB, lalu mengajak ke Koramil 2016/Palimanan, setelah sampai parkir Koramil 2016/Palimanan Terdakwa menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi-2 untuk pindah duduk ke kursi belakang sopir, lalu Terdakwa menyusul Saksi-2 duduk ke kursi belakang, seteah itu Terdakwa membuka celana berikut celana dalam Saksi-2 sampai ke lutut, kemudian Terdakwa membuka resleting celana loreng berikut celana dalam Terdakwa sampai posisi ke lutut, seteah itu penis Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit akan tetapi sperma Terdakwa tidak sampai keluar, setelah selesai kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke tempat awal dijemput.
9. Bahwa benar masih pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Garawangi dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB dan kembali membawa Saksi-2 ke lapangan Pertamina Desa

Hal 35 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka, setelah mobil berhenti Terdakwa dan Saksi-2 berpindah duduk di jok tengah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk yang kedua kali dengan cara yang sama seperti persetubuhan pertama kalinya dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai Saksi-2 di antar kembali ke tempat saat menjemput.

10. Bahwa benar pada sekitar Minggu terakhir bulan Mei 2020 Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimanan membawa obat karena Terdakwa sedang sakit diare dan vertigo, kemudian setelah sampai di Koramil 2016/Palimanan dan bertemu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah dinas Danramil melalui pintu belakang, seteah berada di dalam rumah dinas Danramil, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 dan menyudutkannya ke tembok, selanjutnya Terdakwa menciumi Saksi-2 di bagian wajah, bibir, lalu mengangkat baju gamis yang Saksi-2 pakai, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menurunkan celana loreng berikut celana dalam Terdakwa sampai ke lutut, lalu penis Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 memegang vagina Saksi-2 sendiri dan penis Terdakwa dikocok-kocok sendiri sampai spermanya keluar, setelah itu Terdakwa langsung ke kamar mandi dan Saksi-2 kembali ke ruangan tamu kantor Koramil, kemudian Saksi-2 pamit pulang.
11. Bahwa benar pada sekitar awal bulan Juni 2020 Terdakwa mengirimkan gambar Terdakwa sedang telanjang di kamar mandi rumah Terdakwa dengan memperlihatkan penis kemudian dikirim melalui *Whatsapp* ke *handphone merk Xiaomi* warna *silver* milik Saksi-2.
12. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2020 saat Saksi-1 menonton televisi di rumahnya, dan saat itu Saksi-2 sedang tidur dikamar, dan Saksi-1 mendengar *handphone* Saksi-2 berbunyi dan Saksi-1 membukanya dan Saksi-1 melihat percakapan di *Whatsapp* ke *handphone merk Xiaomi* warna *silver* k Saksi-2 dan melihat ada percakapan mesra berikut ada kiriman gambar telanjang yang dikirim oleh Terdakwa ke Saksi-2, kemudian Saksi-1 melapor kepada Saksi-3 (Sdr. Santoso orangtua dari Saksi-2) dan Saksi-4 (Sdr. Emon orangtua dari Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 tidak terima dan melaporkan ke Denpom III/3 Cirebon dan

Hal 36 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 tanggal 13 Juli 2020.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin komunikasi sampai dengan melakukan persetujuan Terdakwa telah mengetahui status Saksi-2 telah berkeluarga/menikah dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama: "Turut serta melakukan zinah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 b Jo ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan/*Clementie* dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang

Hal 37 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia

Hal 38 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah di liput keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Safifudin dalam pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus telah menikah.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1986 melalui Pendidikan Secata Milsuk Gel I tahun 1986, lalu mengikuti pendidikan di Pangalengan Bandung selama 4 (empat) bulan, seteah dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung dan dilantik menjadi Letda Chb, kemudian mengikuti Sarcab selama 6 (enam) bulan di Pusdikhub Cimahi, seteah penempatan dan beberapa kali mutasi jabatan dan sampai ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Kodim 0620/Kab.Cirebon dengan menjabat sebagai Danramil 2016/Palimanan dengan pangkat Kapten Chb NRP 599575.
4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Sunan Gunung Jati Nomor Kep/14/IX/2020 tanggal 22 September 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Chb NRP 599575 Satuan Kodim 0620/Kab.Cirebon yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
5. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa

Hal 39 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Turut serta melakukan zina".

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 Ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina-nya tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zina nya telah bersuami.

Bahwa dalam Praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan.

Bahwa yang di maksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita sehingga terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Bahwa persetubuhan ini dapat di kwalifikasikan sebagai perzinahan yang jika dilakukan mau sama mau dan suka sama suka.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 40 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



1. Bahwa benar Sdr.Ramdani (Saksi-1) telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 802, 24, XII, 2009 tanggal 11 Desember 2009 dan Kartu Istri PNS Nomor 191704 K tanggal 29 Oktober 2013 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Kenzie Javas Alfarysy umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Rindu Shakira Ailani yang berumur 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sari Nurulita (Saksi-2) pada pertengahan bulan Maret 2020 dalam kegiatan TMMD di Desa Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon dan Saksi-2 meminta tolong Terdakwa untuk mendirikan tenda untuk kegiatan KB, kemudian putus komunikasi namun awal April 2020 Terdakwa dan Saksi-2 kembali berkomunikasi melalui *Handphone*, dan Terdakwa menanyakan kabar, dan saling mengirimkan kata mesra, dan mendapat respon dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa datang ke tempat Saksi-2 yang bekerja di Pukesmas Pembantu Wiyong Kec. Susukan Kab. Cirebon, awalnya meminta ditensi kemudian setelah ditensi Terdakwa menarik tangan Saksi-2 di bawa ke ruang pemeriksaan lalu Saksi-2 dipepetkan dimeja, seteah itu Terdakwa langsung memeluk dari depan, mencium dibagian wajah dan bibir, lalu meraba-raba payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung membuka resleting celananya, lalu memaksa Saksi-2 untuk memegang penis Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 membuka rok, akan tetapi Saksi-2 mengatakan sedang haid, kemudian Saksi-2 menurunkan kembali roknya, setelah itu Saksi-2 pulang.
4. Bahwa benar pada sekitar Minggu pertama bulan Mei 2020 (tanggal dan hari lupa) Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Prapatan Sumber Jaya Majalengka menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB setelah itu dibawa keliling-keliling dengan tujuan mau makan siang dan saat itu Saksi-2 duduk di jok tengah mobil, setelah berputar-putar tidak mendapatkan rumah makan yang pas/cocok, namun saat melintas di Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka situasi sepi, Terdakwa menghentikan mobil selanjutnya Terdakwa pindah ke jok tengah tempat Saksi-2 duduk di belakang sopir dan mencium wajah serta bibir Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Saksi-2 dan menurunkan celana dalam Saksi-2 sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan membuka celana dalamnya sampai lutut, seteah itu Terdakwa

Hal 41 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan Penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 sambil mengoyangkan pinggulnya naik turun kurang lebih lima menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2.

5. Bahwa benar pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020 Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimanan untuk mengantarkan obat Terdakwa, seteah sampai di Koramil 2016/Palimanan Saksi-2 langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian diajak masuk ke ruangan Terdakwa dan sempat mengobrol dengan Serda Arif Sugiono (Saksi-5) yang sedang jaga Koramil, setelah Saksi-5 keluar dari ruangan Danramil kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-2 ketembok setelah itu Terdakwa mencium Saksi-2 dibagian wajah, bibir, meraba-raba payudara dan menarik rok Saksi-2 serta membuka resleting celana Terdakwa dan celana dalamnya lalu memperlihatkan penis kepada Saksi-2 disuruh memegang, kemudian saksi-2 memegang sebentar penis Terdakwa lalu Saksi-2 duduk kembali setelah itu Saksi-2 pulang.
6. Bahwa benar pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020 sewaktu Saksi-2 sedang menunggu suaminya yaitu Sdr. Ramdani (Saksi-1), di daerah Palimanan, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi-2 dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB, lalu mengajak ke Koramil 2016/Palimanan, setelah sampai parkir Koramil 2016/Palimanan Terdakwa menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi-2 untuk pindah duduk ke kursi belakang sopir, lalu Terdakwa menyusul Saksi-2 duduk ke kursi belakang, seteah itu Terdakwa membuka celana berikut celana dalam Saksi-2 sampai ke lutut, kemudian Terdakwa membuka resleting celana loreng berikut celana dalam Terdakwa sampai posisi ke lutut, seteah itu penis Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit akan tetapi sperma Terdakwa tidak sampai keluar, setelah selesai kemudian Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke tempat awal dijemput.
7. Bahwa benar masih pada sekitar Minggu kedua bulan Mei 2020, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Desa Garawangi dengan menggunakan mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB dan kembali membawa Saksi-2 ke lapangan Pertamina Desa Bongas Kec. Sumber Jaya Majalengka, setelah mobil berhenti Terdakwa dan Saksi-2 berpindah duduk di jok tengah, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk yang kedua kali dengan cara yang sama seperti persetubuhan pertama kalinya dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 setelah selesai Saksi-2 di antar kembali ke tempat saat menjemput.

Hal 42 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



8. Bahwa benar pada sekitar Minggu terakhir bulan Mei 2020 Saksi-2 datang ke Koramil 2016/Palimanan membawa obat karena Terdakwa sedang sakit diare dan vertigo, kemudian setelah sampai di Koramil 2016/Palimanan dan bertemu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah dinas Danramil melalui pintu belakang, seteah berada di dalam rumah dinas Danramil, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 dan menyudutkannya ke tembok, selanjutnya Terdakwa menciumi Saksi-2 di bagian wajah, bibir, lalu mengangkat baju gamis yang Saksi-2 pakai, setelah itu Terdakwa membuka resleting dan menurunkan celana loreng berikut celana dalam Terdakwa sampai ke lutut, lalu penis Terdakwa digesek-gesekan ke vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 memegang vagina Saksi-2 sendiri dan penis Terdakwa dikocok-kocok sendiri sampai spermanya keluar, setelah itu Terdakwa langsung ke kamar mandi dan Saksi-2 kembali ke ruangan tamu kantor Koramil, kemudian Saksi-2 pamit pulang.
9. Bahwa benar pada sekitar awal bulan Juni 2020 Terdakwa mengirimkan gambar Terdakwa sedang telanjang di kamar mandi rumah Terdakwa dengan memperlihatkan penis kemudian dikirim melalui *Whatsapp* ke *handphone* merk *Xiaomi* warna *silver* milik Saksi-2.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2020 saat Saksi-1 menonton televisi di rumahnya, dan saat itu Saksi-2 sedang tidur dikamar, dan Saksi-1 mendengar *handphone* Saksi-2 berbunyi dan Saksi-1 membukanya dan Saksi-1 melihat percakapan di *Whatsapp* ke *handphone* merk *Xiaomi* warna *silver* k Saksi-2 dan melihat ada percakapan mesra berikut ada kiriman gambar telanjang yang dikirim oleh Terdakwa ke Saksi-2, kemudian Saksi-1 melapor kepada Saksi-3 (Sdr. Santoso orangtua dari Saksi-2) dan Saksi-4 (Sdr. Emon orangtua dari Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah Saksi-2 tidak terima dan melaporkan ke Denpom III/3 Cirebon dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani Saksi-1 tanggal 13 Juli 2020.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 43 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



1. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri.Sari Nurulita (Saksi-2) melakukan persetujuan yang dilakukan di mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB di pinggir jalan Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, saat itu Saksi-2 masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdr.Ramdani (Saksi-1) demikian pula Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Sitti Rachmawati Linsuarni (Saksi-6), dan belum ada surat/ Pernyataan dari pejabat berwenang yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-2 telah bercerai.
2. Bahwa dengan demikian sebelum dan ketika terjadi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sejak awal Terdakwa mengetahui kalau status Saksi-2 dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami istri dan status Terdakwa dengan Saksi-2 bukanlah suami istri yang sah karena baik Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing masih terikat suatu perkawinan dengan pihak lain.
3. Bahwa dalam perkara ini, Saksi-2 adalah yang disebut sebagai pejinah karena Sdr.Ramdani (Saksi-1) suami Saksi-2 sebagai pihak pengadu yang mengadakan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Terdakwa disebut sebagai peserta zina.
4. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Sdri.Sari Nurulita (Saksi-2) yang dilakukan pada bulan Mei 2020 di jok tengah mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB di pinggir jalan Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi kalau persetujuan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Mengenai unsur "Padahal diketahui" unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari

Hal 44 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



teman kencannya, namun sipelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdr.Ramdani (Saksi-1) telah menikah secara resmi pada tanggal 11 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 802, 24, XII, 2009 tanggal 11 Desember 2009 dan Kartu Istri PNS Nomor 191704 K tanggal 29 Oktober 2013 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Kenzie Javas Alfarysy umur 10 (sepuluh) tahun dan yang kedua bernama Rindu Shakira Ailani yang berumur 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar sesuai dengan surat pengaduan Saksi-1 yang ditanda tangani tanggal 13 Juli 202, yang berisi mengadukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2, dan diketahui saat perbuatan terjadi Saksi-2 masih berstatus sebagai istri sah Saksi-1, dan di persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa mengenal Saksi-2 dan akrab menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan yang didasari suka sama suka dan terjadi 2 (dua) kali yang dilakukan di jok tengah mobil *Honda Mobilio* warna abu tua Nopol E 1742 AB di pinggir jalan Lapangan Pertamina Bongas Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi kalau Saksi-2 masih terikat perkawinan/pernikahan yang sah dengan Saksi-1 dan dan sampai terjadinya perbuatan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berstatus belum ada surat dari pejabat berwenang yang menyatakan Saksi-1 dan Saksi-2 telah bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga: "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi,

Hal 45 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin“, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri.Sari Nurulita (Saksi-2) hingga melakukan 2 (dua) kali persetubuhan menunjukkan sifat seorang anggota TNI yang buruk karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya dan melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi-2, padahal Terdakwa menyadari kalau Saksi-2 telah memiliki suami yang sah (Saksi-1).
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 hingga melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak terpuji yang tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan Saksi-1 dan

Hal 46 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Saksi-2 serta melanggar norma kesusilaan dan norma agama serta kepatutan dalam masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengganggu kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga hubungan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan merusak nama baik serta Citra TNI AD khususnya Satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Saksi-2 yang memberikan respon atas perlakuan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-2 tidak pernah menolak perlakuan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa pernah berdinass selama 34 tahun dan belum pernah dihukum karena pelanggaran pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa pernah melakukan Tugas Operasi Satgas di Tim-tim tahun 1987 s.d 1988, dan memiliki tanda jasa SLK VIII, XVI, XXIV tahun, Bantala dan Nararya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 yang berstatus sebagai istri seorang PNS.
2. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
3. Terdakwa berpangkat Perwira menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.

Hal 47 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 7 (tujuh) bulan penjara, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 telah kembali rukuk, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah buku nikah istri asli Nomor: 802/24/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

b. 1 (satu) buah kartu istri PNS asli a.n Saksi-2.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi serta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Saksi-2 dan disita penyidik dari Saksi-2, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

c. 1 (satu) buah buku nikah warna merah asli Nomor: 101/02/II/1990 tanggal 3 Pebruari 1990.

d. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor: 19-03/II/2009 tanggal 23 Januari 2009.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi serta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Saksi-6 dan disita penyidik dari Saksi-6, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

e. 1 (satu) unit Handphone merk *Xiaomi* warna *Silver* milik Saksi-2 disertai dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal 48 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 dan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi serta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Saksi-2 dan disita penyidik dari Saksi-2, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- f. 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo* warna *gold* milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2 dan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi serta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- g. 1 (satu) *Flasdisk* warna biru berisi rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan alat yang berisi file percakapan Saksi-1 dan Saksi-2 terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, serta disita oleh penyidik dari Saksi-1, karena dikuatirkan file akan disalahgunakan maka terhadap file agar dihapuskan sedangkan *flasdisk* ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- 22 (dua puluh dua) lembar *print out* percakapan di *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Safifudin, Kapten Chb NRP 599575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah buku nikah istri asli Nomor: 802/24/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 2) 1 (satu) buah kartu istri PNS asli a.n Saksi-2.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.Sari Nurulita.

- 3) 1 (satu) buah buku nikah warna merah asli Nomor: 101/02/II/1990 tanggal 3 Pebruari 1990.
- 4) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor: 19-03/II/2009 tanggal 23 Januari 2009.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Siti Rachmawati Linsuarni.

- 5) 1 (satu) unit *Handphone merk Xiaomi* warna *Silver* milik Saksi-2 disertai dengan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.Sari Nurulita.

- 6) 1 (satu) unit *Handphone merk Oppo* warna *gold* milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kapten Chb Safifudin.

- 7) 1 (satu) *Flasdisk* warna biru berisi rekaman percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Ramdani.

b. Surat-surat:

- 22 (dua puluh dua) lembar print out percakapan di *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 50 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk, NRP 11050026691080, Selfian Nugroho, S.H., Serka, NRP 21090072090989, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 51 dari 51 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)